



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 07/PS.REG/32/II/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

- a. Nama : **Apan Abdul Goni**
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat : Kp. Alun-alun RT.001/010 Bogor

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 312/PL.01.4-BA/32/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 04 Februari 2023;



Terhadap

KPU Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jl. Garut No.11, Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 07/PS.REG/32/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melanjutkan proses input data dukungan pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) DPD milik Pemohon selama 1 x 24 jam sejak dibukanya akses SILON Pemohon oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Termohon mengajukan usulan perubahan jadwal tahapan sejak dibacakannya putusan kesepakatan mediasi dan usulan pembukaan akses SILON atas nama Pemohon kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Pemohon aktif melakukan komunikasi kepada Termohon terkait proses pembukaan akses SILON dan memantau proses dibukanya SILON milik Pemohon oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;



MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 9 bulan Februari tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Abdullah, 2) Yulianto, 3) Sutarno, 4) Yusup Kurnia, 5), Harminus Koto 6) Wasikin Marzuki, 7) Zaki Hilmi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum`at tanggal 10 bulan Februari tahun 2023 oleh 1) Abdullah, 2) Yulianto, 3) Sutarno, 4) Zaki Hilmi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibantu oleh Setia Budi Hartono sebagai sekretaris.

**MAJELIS
BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT,
KETUA MAJELIS**

ttd

ABDULLAH

ANGGOTA MAJELIS

ttd

SUTARNO

ANGGOTA MAJELIS

ttd

YULIANTO

ANGGOTA MAJELIS

ttd

ZAKI HILMI

SEKRETARIS,

ttd

**SETIA BUDI HARTONO
NIP.197804092002121004**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 10 Februari 2023

Setia Budi Hartono Bagian PPPS,



**Setia Budi Hartono
NIP.197804092002121004**